PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II M O J O K E R T O

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 3 TAHUN 1984 TENTANG

anggaran pendapatan dan belanja daerah

CT FLOS. DEGLE: SIECTAP IN MOSOMWITO TATLE ARGONNA 1984/1965

BUT NOW OTHER PARTIES. PARTIES.

CALLKOTAMACYA KEPALA DARUCH TITOKAT II TOJO SEC

Warnance.

: Mahwa Anggaran Pendapatan dan Welauja Daerah Kotamadya Rag rah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1984/1985 sebagai landasan Formalnya perlu ditetapkan dengan Poraturan Dae rah ;

EFGI GAT

- : 1. Undung-undang Gomor 5 tahun 1994 Sentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daorah :
 - 2. Undang-undang Momor 17 tahun 1950 tentang Pombontukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/
 Jawa Wengeh/Jawa Barat ;
 - 3. Peraturan Pemerintah Lamor 47 tahun 1932 tentang For ubahan Batas Lilayah Kotamadya Baarah Fingkat II Hojo-kerto;
 - 4. Pereturan Femerintah somor 5 tahun 1977 tentang Pengurus ar Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Dasrah;
 - J. Feraturan Pemerintah Fenor S tahun 1975 tentang Cara -Penyusunan Anggaren Pendapatan dan Jelanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Per hitungan Anggaren Pendapatan dan Jelanja Daerah;
- 6. Peraturan Hentori Belam legori Tokor 11 tahun 1975 terlang Contoh-contoh Cara Penjusuhan Anggaran Pendapatan dan delanja Daerah, Pelaksanaan Tata Osaha Keuangan Daerah dan Penjusuhan Perlibbangan Anggaran Pendapatan Gan kelanja Daerah;
- 7. Meputusin . entori Dalam Jegori tanggal 2 April 1900 lb or 900-090 tentang Manual Administrasi Meuangan Daersh ;

Dengen persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daera h Kotamadya Daerah . Tingkat II Mojokerto,

MENUTUSKAN

MENETARKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TEN -TAUG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH

TUNCKAT II MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1984/1985.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1984/1985 adalah sebesar Rp. 1.827.004.000,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta empat ribu rupiah) terdiri dari:

a Pendapatan:

Rutin, sebesar Rp. 1.181.704.000,-Pembangunan, sebesar Rp. 645.300.000,--

Rp. 1.827.004.000,8

b. Belanja:

Rutin, sebesar Rp. 1.181.704.000; Pembangunan, sebesar Rp. 645.300.000;

Rp. 1.827.004.000,-

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan OPerhitus.com adalah sebagai berikut :

a. Rutin, sebesar Rp. 477.819.200,—Pembangunan, sebesar Rp. 379.689.000,—

Rp. 857.508.200,-

b. <u>Bolanj</u>a :

Rutin, sebesar Rp. 477.819.200,—
Pembangunan, sebesar Rp. 379.689.000,—
Rp. 857.503.200,—

Pasal 3

Perincian lebih kajut mengenci Angguren Pendapatan da Belanja Daerah Kotamadya Daerah utnekat II Mojokerto tahun 1984/1985 dimaksud dalam pasal 1 dan 2 Peraturan Daerah ini; di must dalam buku sebagai Lampiran I dan II Peraturan Daerah ini. Peraturan Daerch ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan untuk - selama tahun Anggaran 1984/1985.

Mojokerto, 29 Maret 1984

DEWAN PERWAKILIN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

WALIKOTAMAĐYA KEPALA DAERAH TINGKAT II M O J O K E R T O

MOJOKERTO

Ketua,

Cap. ttd. SOFYAN EFFENDI Cap. ttd.

H.R. MOCH. SAMIOEDIN. B.A. NIP. 510 007 573

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa - Timur tanggal 22 Mei 1984 Nomor 223/P tahun 1984.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Asiston I Sekretaris Wilayah/Daerah Cap. ttd.

Drs. SOEPRAPTO NIP. 010 030 249

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1984 Seri G pada tanggal 8 Juli 1984 Nomor : 3/G.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

N O J O K E R T O

Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap, ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI MIP. 010 016 425